



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



026/LPM/S/AIK/I.2/2022
STANDAR AL-ISLAM
STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

No.	Issue
026/LPM/S/AIK/I.2/2022	A5
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Murniati Endang Sulastri M.Pd	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan	
Persetujuan	Drs. Idham Sadri	Ketua LAIK	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

I.2. STANDAR AL-ISLAM DAN KEMAHASISWAAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang di tetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah disusun untuk menjamin memperoleh input yang sesuai dengan ciri khas dari kampus PTMA dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STIHMA Kisaran Asahan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berlandaskan al-islam dan kemuhammadiyah.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini.

Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Al-Islam Dan Kemuhammadiyahahan.
Perencanaan	Ketua LAIK merencanakan Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan.
Pelaksanaan	Mahasiswa melaksanakan Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Sekolah Tinggi melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan.
Pengendalian	Wakil Ketua mengendalikan Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan.
Peningkatan	Ketua meningkatkan Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran kemudian ditambah dengan pedoman SPMI PTMA.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/ periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar
IKU	Indikator Kinerja Utama ¹
1	STIHMA Kisaran Asahan miliki Lembaga AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
2	Setiap struktur tugas memiliki <i>job description</i> yang jelas.
3	Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Statuta dan Renstra STIHMA

No	Pernyataan Isi Standar
IKT	Indikator Kinerja Tambahan ²
1	Ketua Lembaga AIK memiliki program kerja yang terperinci dan jelas.

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan :

- a. Statuta / Renstra STIHMA Kisaran Asahan
- b. Kode Etik Kemahasiswaan
- c. Panduan SPMI PTMA.
- d. Pedoman HIDUP Islam warga Muhammadiyah

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.

¹ Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.